



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Nomor : 421.3/182/Kpts/Per-UU/2022

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 JONGGOL
DI DESA BENDUNGAN KECAMATAN JONGGOL

BUPATI BOGOR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta melaksanakan program wajib belajar di Kabupaten Bogor, perlu tersedianya sarana pendidikan yang dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jonggol di Desa Bendungan Kecamatan Jonggol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jonggol di Desa Bendungan Kecamatan Jonggol;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 129 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 129);
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 030/148/Kpts/Per-UU/2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah Seluas ± 5.282 M² Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor terletak di Desa Bendungan Kecamatan Jonggol Kepada Dinas Pendidikan untuk Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jonggol;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jonggol di Desa Bendungan Kecamatan Jonggol.
- KEDUA : Dinas Pendidikan wajib melakukan penataan aspek personil, barang milik daerah dan keuangan pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jonggol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dinas Pendidikan wajib melengkapi seluruh perizinan dan nonperizinan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jonggol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dinas Pendidikan wajib berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkaitan dengan penataan personil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KELIMA: ...

KELIMA

: Dinas Pendidikan wajib berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkaitan dengan penataan barang milik daerah dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEENAM

: Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan agar melakukan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.

KETUJUH

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 8 Juni 2022



Plt. BUPATI BOGOR,

IWAN SETIAWAN

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

